



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2364/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bekasi 21 Maret 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bekasi 26 Agustus 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2364/Pdt.G/2021/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 2467/202/XII/2017;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak (Laki-laki), tanggal lahir 27 Februari 2019 (usia 2 tahun);
3. Bahwa karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penenggugat mengajukan gugat cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor Perkara. 1670/Pdt.G/2019/PA.Ckr pada tanggal 30 Juli 2019, adapun akta cerainya dengan Nomor.2308/AC/2019/PA.Ckr, namun untuk masalah anak belum termasuk ke dalam perkara tersebut;
4. Bahwa Penggugat menginginkan pengasuhan dan pengurusan anak tersebut diasuh dan diurus oleh Penggugat, karena di khawatirkan anak tersebut dibawa oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, disamping itu yang paling di khawatirkan adalah sikap dan perilaku Tergugat yang mempunyai kebiasaan yang tidak wajar (gay);
5. Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat merasa layak memegang hak asuh anak (hadhanah) dari anak tersebut, karena anak tersebut belum mencapai usia 12 tahun, disamping itu Tergugat sebagai Ayah kandungnya sudah tidak ada lagi komunikasi yang dijalin bahkan untuk kebutuhan sehari-hari anak tersebut sudah menjadi tanggungjawab Penggugat sepenuhnya;
6. Bahwa Penggugat siap menanggung segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang Anak (Laki-laki), tanggal lahir 27 Februari 2019 (usia 2 tahun) berada dibawah hadhanah atau hak asuh Penggugat (Penggugat) selaku Ibu kandungnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2364/Pdt.G/2021/PA.Ckr dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 66 / Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2364/Pdt.G/2021/PA.Ckr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1443 Hijriah oleh Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Alvi Syafiatin, S.Ag. dan Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Enjang Zenal Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enjang Zenal Hasan, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	390.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2364/Pdt.G/2021/PA.Ckr